

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sidang Pranikah bagi Anggota Kepolisian dan Peranannya dalam Meminimalisir Perceraian

Dewi Wahyuni Mustafa¹, Mustari², Besse Muqita Dewi³, Andi Wahyuddin Nur⁴
^{1,2,3,4} Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumen ataupun kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota kepolisian diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2010, serta buku panduan sidang bimbingan pranikah terbitan Biro Watpress SSDM POLRI pada Oktober 2017. Sidang bimbingan pranikah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan calon mempelai memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif sebelum melangsungkan pernikahan. Proses sidang melibatkan beberapa tahapan, termasuk persiapan sidang, pelaksanaan sidang dengan pembinaan oleh berbagai pihak, dan tahap akhir berupa pemrosesan Surat Izin Kawin. Faktor Pendukung terdiri dari, (1) Dukungan institusi; (2) Fasilitas dan sarana yang memadai; (3) Dukungan atasan dan rekan kerja; (4) Dukungan keluarga. Sementara Faktor Penghambat terdiri dari, (1) Jadwal yang padat; (2) Persyaratan administratif yang rumit; (3) Ketidakpastian tugas dinas; (4) Ketidakpastian tugas dinas yang mendesak dapat menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan sidang pranikah yang terjadwal.

Kata Kunci: *sosiologi hukum, sidang pranikah, anggota kepolisian, perceraian*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluk, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun, bagi manusia, Allah tidak mengizinkan perkawinan yang tidak teratur dan dipenuhi oleh hawa nafsu, sebagaimana terjadi pada hewan. Sebaliknya, Allah menetapkan aturan-aturan yang mengatur, melindungi, dan menghormati kehormatan serta martabat manusia. (at-Tuwaijiri, 2009).

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa ayat 1 yang terjemahannya: "Wahai manusia, hendaklah engkau bertakwa kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari jiwa itu Allah menciptakan pasangannya. Dan dari kedua makhluk itu Allah menyebar luaskan banyak laki-laki dan perempuan. Bertaqwalah kepada Allah, dengan menyebut nama-Nya, saling memohon dalam berbagai keperluan, dan jagalah silaturahmi di antara sesama. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi dan mengawalmu, (Q.S. An-Nisaa, 4: 1).

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan perbedaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Manusia tidak hidup secara bebas mengikuti naluri dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang terjadi pada makhluk lain tanpa aturan. Allah SWT menegakkan hukum-hukum yang menghormati martabat manusia. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan cara yang terhormat melalui ikatan pernikahan.

Pernikahan sangatlah penting dalam Islam. Sekalipun seseorang telah mencapai kemakmuran dan memenuhi semua kebutuhan materiilnya, namun jika mereka tidak menikah, maka mereka dianggap telah menyelesaikan setengah dari kewajiban agamanya, (Juanda, 2016). Selain itu pernikahan bagi umat manusia memiliki nilai yang sangat suci dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Pernikahan bukanlah sekadar memuaskan hawa nafsu semata, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai ketenangan, kedamaian, serta saling mengayomi antara suami dan istri dengan dasar cinta dan kasih sayang yang tulus. (Asnawi, 2004).

Tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang diridai Allah SWT serta bercirikan kedamaian dan cinta. Selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara kelangsungan hidup di dunia. (Mardani, 2011). Islam tidak memerintahkan pemeluknya untuk hidup melajang. (Mansur, 2017).

Pasal 1 dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (Umar Haris Sanjaya, 2017). Meskipun telah ada penjelasan yang jelas dalam Alquran, hadis, pandangan ulama, dan hukum di Indonesia yang mengatur perceraian dengan aturan yang relatif ketat, namun angka perceraian di Indonesia tetap tinggi.

Ada sebagian aspek pemicu terjadinya perceraian, di antaranya; Perselisihan serta pertengkaran yang berkepanjangan dan meninggalkan salah satu pihak tanpa ada berita; Aspek ekonomi; Kekerasan pada rumah tangga (KDRT); Dihukum penjara; Terlibat permasalahan narkoba; Poligami; Terlibat judi, dan sebagainya.

Tiga alasan utama perceraian adalah pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga; kedua, salah satu pihak meninggalkan pasangan; dan ketiga, poligami. Fakta-fakta yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa masalah tingginya angka perceraian di Indonesia harus segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan upaya analitis dan komprehensif guna menangani masalah ini secara menyeluruh.

Merangkum respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi pembentukan lembaga pelatihan bernama Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Badan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dianggap sebagai upaya dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, (Nasution, 2005). Arso Sasroatmojo dan A. Wasoit Aulawi menyatakan bahwa BP4 akan sangat bermanfaat jika setiap anggota masyarakat, terutama yang berencana menikah, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isi utama Undang-undang Perkawinan dan peraturan yang berlaku, (Aulawi, 2008).

Perceraian bukan hanya hasil kontribusi dari masyarakat umum, tetapi juga hasil kontribusi dari aparat kepolisian yang berperan sebagai pengayom masyarakat. Oleh karena itu, upaya mencegah perceraian di kalangan anggota kepolisian dilakukan melalui pelaksanaan sidang pranikah oleh pihak kepolisian.

Tujuan dari pembinaan pranikah adalah untuk mengajarkan pasangan calon pengantin (catin) bahwa mereka harus saling memahami situasi dan kondisi yang tengah mereka alami, termasuk bagi anggota kepolisian yang akan menikah. Calon suami dan istri diharapkan mengikuti program pembinaan pranikah karena ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Pasangan calon pengantin (catin), terutama mereka yang anggota Polri, harus

memahami peran dan tanggung jawab penting mereka, karena ini akan memengaruhi keharmonisan keluarga di masa depan. Jumlah waktu yang dapat dihabiskan untuk berkumpul dengan keluarga akan terbatas, terutama karena beberapa anggota Polri mungkin harus bekerja di tempat yang jauh dari keluarga mereka, yang dapat menyebabkan kurangnya komunikasi dan waktu yang dihabiskan bersama keluarga.

Untuk pembinaan pranikah, calon mempelai hanya diberi waktu satu hingga dua jam, dan mereka dilatih oleh lebih dari satu pasangan calon pengantin (catin). Akibatnya, pembinaan pranikah tidak berpusat pada satu pasangan calon mempelai. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang seberapa efektif pembinaan pranikah atau sidang pranikah ini dalam mengurangi perceraian di antara anggota polisi.

METODE PENELITIAN

Lokasi yang jadi tempat dilaksanakannya riset yang sudah ditentukan oleh pengarang ialah Kota Sengkang persisnya di Polres Wajo. Narasumber dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Wajo. Pengumpulan data pada riset empiris dilakukan dengan metode: Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen ataupun Kepustakaan. (Ishaq, 2017).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sidang Pranikah Bagi Anggota Kepolisian

Menurut AKP Sudarman selaku Kasi Humas Polres Wajo¹, bahwa tujuan utama dari pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota kepolisian adalah untuk memberikan kesempatan bagi anggota kepolisian yang ingin menikah untuk memperoleh persetujuan dari pimpinan atau atasan mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, serta memastikan bahwa calon pasangan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau tidak bermoral yang dapat membahayakan citra institusi kepolisian.

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa ada tujuan mulia yang terkandung dalam pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota kepolisian, sebagai berikut.

Menjamin Pertimbangan Matang

Tujuan utama dari sidang pranikah bagi anggota kepolisian adalah untuk memastikan bahwa calon pengantin telah mempertimbangkan pernikahan dengan matang. Dalam kehidupan pernikahan, banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti kesiapan fisik, emosional, dan finansial. Melalui sidang pranikah, anggota kepolisian diharapkan untuk merenungkan aspek-aspek ini secara mendalam, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Mendapatkan Persetujuan dari Pimpinan

Proses sidang pranikah juga memberikan kesempatan bagi anggota kepolisian untuk memperoleh persetujuan dari pimpinan atau atasan mereka. Persetujuan ini merupakan langkah penting untuk menunjukkan komitmen dan dukungan dari institusi kepolisian terhadap keputusan anggota mereka untuk menikah. Selain itu, persetujuan ini juga dapat memberikan dorongan moral dan dukungan bagi calon pengantin dalam memulai kehidupan pernikahan mereka.

¹ wawancara tanggal 4 Juli 2023

Meningkatkan Citra Institusi Kepolisian

Dengan melibatkan pimpinan atau atasan dalam proses persetujuan, sidang pranikah bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau tidak bermoral yang dapat merugikan citra institusi kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum harus menjaga integritas dan etika tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan pribadi anggotanya. Dengan demikian, sidang pranikah membantu menjaga reputasi positif kepolisian di mata masyarakat.

Mendukung Kebahagiaan Pribadi

Selain pertimbangan institusi kepolisian, sidang Pranikah juga berfokus pada kebahagiaan pribadi calon pasangan. Kehidupan pribadi yang bahagia dan harmonis dapat berdampak positif pada kesejahteraan anggota kepolisian, sehingga mereka dapat lebih fokus dan berdedikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional mereka.

Membina Hubungan yang Stabil

Dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai anggota kepolisian, stabilitas emosional dan mental sangat penting. Melalui sidang pranikah, diharapkan anggota kepolisian dapat membangun hubungan yang stabil dan penuh kepercayaan dengan pasangan mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional.

Menurut AKP Sudarman selaku Kasi Humas Polres Wajo², bahwa proses sidang pranikah cukup sederhana. Ketika seorang anggota kepolisian ingin menikah, mereka harus mengajukan permohonan sidang pranikah kepada atasan langsungnya. Permohonan ini biasanya dilakukan secara tertulis dan mencantumkan informasi tentang calon pasangan, latar belakang keluarga, serta alasan mengapa mereka ingin menikah. Setelah itu, atasan akan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang Pranikah. Hanya saja berkas-berkas yang dijadikan persyaratan memang cukup banyak yang perlu disiapkan.

Proses bimbingan pranikah di lingkungan Polri mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia serta menggunakan panduan sidang bimbingan pranikah yang diterbitkan oleh Birowatpress SSDM POLRI pada bulan Oktober 2017. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010, seorang pegawai negeri di lingkungan Polri yang berencana untuk menikah diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan izin kawin kepada kepala satuan kerja (kasatker). Dalam permohonan ini, harus dilampirkan persyaratan sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 6 dan pasal 7 dari peraturan tersebut.

Di antara persyaratan tersebut mungkin mencakup ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum diberikan izin kawin, yakni: Surat keterangan mengenai N1, N2, dan N4 dari kelurahan atau desa yang mencakup informasi tentang nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat tinggal, serta status dari calon suami atau istri; Setelah itu, calon pemohon harus menyusun surat keterangan kesanggupan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, serta mendapatkan surat persetujuan dari orang tua. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan dapat diberikan oleh wali calon pemohon; Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menyusun surat

² Wawancara tanggal 4 Juli 2023

keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri di Polri yang akan menunjukkan status pegawai yang bersangkutan sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan; Persyaratan berikutnya adalah menyediakan surat akta cerai atau keterangan kematian suami atau istri, jika pemohon berstatus janda atau duda. Surat tersebut harus menjadi bukti sah yang menunjukkan bahwa pemohon telah resmi bercerai atau pasangannya telah meninggal dunia; Calon suami atau istri harus menyerahkan surat keterangan dari dokter mengenai kesehatannya. Selain itu, khusus bagi calon istri, harus melampirkan hasil tes urin untuk memastikan tidak sedang dalam keadaan hamil; Pemohon diharapkan untuk melampirkan tiga lembar pas foto berwarna calon suami dan istri, masing-masing berukuran 4 cm x 6 cm. Pas foto harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya; Langkah terakhir adalah menyediakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami atau istri yang bukan pegawai negeri. SKCK ini harus dilampirkan sebagai persyaratan dalam proses ini.

Perlu dipahami bahwa jumlah berkas surat dan dokumen yang disebutkan, sebagai bagian dari surat permohonan izin kawin, bertujuan untuk kepentingan bersama, yaitu menjaga reputasi yang baik bagi pemohon, keluarga, serta institusi terkait, dalam hal ini kepolisian. Selain itu, langkah-langkah ini dilakukan untuk menjaga dan mengamankan semua pihak yang terlibat dalam proses perkawinan.

Setelah seorang pegawai negeri di lingkungan Polri mengajukan permohonan izin kawin sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada ayat (1), selanjutnya dia dan calon suami atau calon istri akan menerima pengarahan dari kasatker yang terkait. Setelah itu, kasatker yang dimaksud dalam pasal 11 akan segera meneruskan permohonan izin kawin pegawai negeri di Polri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 10.

Pejabat yang memiliki kewenangan akan melanjutkan permohonan izin kawin ke pejabat agama atau personalia untuk dilakukan pembinaan dalam proses perkawinan. Setelah memeriksa surat permohonan izin kawin beserta lampirannya, pejabat agama atau personalia akan memberikan pembinaan kepada pemohon dan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan pada pasal 10 ayat (1).

Para pejabat yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk KaPolri (Kepala Polisi Republik Indonesia), SSDM (Staf bidang Sumber Daya Manusia) KaPolri, Biro Binjah Polri, Kalem diklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol, Kakorbrimob Polri, Kapolda, Karopres, Kapolresmetro, Kapolres, Kapolresta, dan Ka SPN, memiliki wewenang untuk memberikan izin kawin sesuai dengan pangkat yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan izin kawin dari pejabat yang berwenang, pemohon akan mendapatkan pembinaan perkawinan.

Menurut AKP Sudarman selaku Kasi Humas Polres Wajo³, bahwa sidang pranikah merupakan forum diskusi yang melibatkan calon mempelai, atasan, dan perwakilan dari divisi sumber daya manusia atau unit internal lainnya. Dalam sidang tersebut, calon mempelai akan dimintai keterangan lebih lanjut mengenai latar belakang pribadi mereka dan calon pasangan. Mereka juga akan ditanyai tentang kesiapan mereka untuk menikah dan bagaimana mereka akan mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul akibat tuntutan pekerjaan di kepolisian.

³ Wawancara tanggal 4 Juli 2023

Lebih lanjut AKP Sudarman selaku Kasi Humas Polres Wajo⁴, mengatakan bahwa forum diskusi atau sidang pranikah umumnya ada 3 tahapan, yakni tahapan persiapan (penyiapan berkas), tahap pelaksanaan (pemberian materi-materi pernikahan) dan tahapan akhir (penutupan sidang pranikah). Proses sidang pranikah biasanya dimulai dengan persiapan administratif, seperti mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan, seperti surat nikah dari kelurahan, akta kelahiran, dan lain-lain. Setelah itu, calon pasangan akan diundang untuk menghadiri sidang pranikah. Sidang ini akan dipimpin oleh seorang tokoh agama yang berwenang dan melibatkan pihak keluarga serta anggota kepolisian sebagai saksi.

Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan sidang pranikah, pemohon diwajibkan untuk menyiapkan:

1. Berkas-berkas.

Pemohon harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, akta kelahiran, surat keterangan sehat, surat izin dari atasan atau pimpinan unit kepolisian, dan dokumen lain yang diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkas-berkas ini digunakan untuk memverifikasi identitas dan memastikan asal-usul calon mempelai serta menjaga nama baik keluarga dan institusi terkait.

2. Kehadiran tepat waktu.

Pemohon diharapkan hadir 30 menit sebelum pelaksanaan sidang berlangsung. Kehadiran tepat waktu sangat penting untuk menjaga efisiensi dan kelancaran sidang. Dengan hadir lebih awal, pemohon memiliki waktu untuk menyelesaikan prosedur administratif yang mungkin diperlukan sebelum sidang dimulai.

3. Pendampingan oleh orangtua, wali, pengganti.

Pemohon diharapkan untuk datang pada pelaksanaan sidang dengan didampingi oleh orangtua, wali, atau pengganti yang sah. Kehadiran pendamping ini penting dalam perspektif hukum dan memastikan bahwa pemohon memiliki dukungan dari pihak keluarga atau wali yang bertanggung jawab.

Semua persiapan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga integritas, memenuhi persyaratan hukum, dan memastikan terbentuknya keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan sosial. Dengan mempersiapkan berkas-berkas dengan baik dan mengikuti prosedur yang ditetapkan, pemohon dapat memastikan bahwa persyaratan sidang pranikah terpenuhi dengan baik, dan pernikahan yang dilangsungkan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan berbahagia.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan sidang pembinaan perkawinan anggota Kepolisian melibatkan berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Kehadiran peserta sidang.

Sidang pembinaan perkawinan diharapkan dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, orang tua calon mempelai, serta perangkat sidang yang terdiri dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pernikahan, seperti petugas KUA atau instansi yang berwenang.

2. Pembukaan sidang oleh ketua sidang

Sidang dimulai dengan dibuka oleh ketua sidang. Tugas ketua sidang adalah memastikan kehadiran peserta sidang dan memulai proses sidang dengan mengatur jalannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

3. Pemberian materi tentang regulasi.

⁴ Wawancara tanggal 4 Juli 2023

Salah satu komponen dalam sidang pembinaan perkawinan adalah pemberian materi tentang regulasi yang berlaku terkait pernikahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon mempelai mengenai aturan-aturan hukum yang perlu diikuti dalam melangsungkan pernikahan.

4. Informasi pentingnya sidang pembinaan pernikahan.

Pada tahap ini, peserta sidang diberikan informasi mengenai pentingnya sidang pembinaan pernikahan. Hal ini meliputi penjelasan tentang manfaat sidang pembinaan dalam membantu mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual untuk memasuki kehidupan pernikahan.

5. Pemberian informasi tentang tugas pokok pegawai negeri pada Kepolisian Negara RI.

Pada tahap ini, peserta sidang diberikan informasi mengenai tugas pokok pegawai negeri, khususnya di Kepolisian Negara RI. Hal ini dapat mencakup penjelasan mengenai etika, tanggung jawab, dan peraturan yang berlaku bagi anggota Kepolisian.

6. Pembinaan oleh Itwasum dan Propam Polri.

Tahap ini melibatkan pembinaan oleh Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) dan Propam (Pengawasan Kepolisian Republik Indonesia). Pada tahap ini, peserta sidang diberikan informasi mengenai kode etik yang harus diikuti oleh anggota Kepolisian serta pemahaman mengenai pengaduan dan penanganan masalah di lingkungan kepolisian.

7. Pembinaan oleh Bhayangkari.

Dalam tahap ini, Bhayangkari, yaitu organisasi istri anggota Kepolisian, memberikan pembinaan kepada calon mempelai. Materi yang diberikan meliputi informasi mengenai peran Bhayangkari serta hak dan kewajiban sebagai istri anggota Kepolisian. Bhayangkari juga memberikan bimbingan mengenai cara menghadapi situasi ketika suami anggota Kepolisian harus pergi dinas di luar kota.

8. Pembinaan oleh rohaniawan.

Pada tahap ini, rohaniawan dari agama yang dianut oleh calon mempelai memberikan materi yang berkaitan dengan agama dan spiritualitas. Materi ini dapat mencakup penjelasan tentang hakikat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Tahap pelaksanaan sidang pembinaan perkawinan ini memegang peran penting dalam memberikan pengetahuan, panduan, dan bimbingan bagi calon mempelai, baik dari segi hukum, tugas pokok pegawai, peraturan kepolisian, peran Bhayangkari, maupun aspek keagamaan. Hal ini bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, serta memberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dalam kehidupan pernikahan.

Tahap Akhir

Tahap akhir dari sidang pembinaan perkawinan melibatkan beberapa langkah penting:

1. Penutupan sidang oleh ketua sidang

Setelah semua materi dan proses pembinaan selesai, ketua sidang akan menutup sidang pembinaan perkawinan. Penutupan sidang ini menandakan berakhirnya tahap pembinaan dan persiapan pernikahan.

2. Penandatanganan berita acara sidang

Setelah penutupan sidang, ketua sidang dan anggota sidang akan melakukan penandatanganan berita acara sidang. Berita acara sidang ini berisi ringkasan hasil

sidang dan kesepakatan yang telah dicapai. Penandatanganan berita acara ini menunjukkan kesepakatan dan kesediaan semua pihak yang terlibat dalam sidang.

3. Pemrosesan Surat Izin Kawin

Setelah penandatanganan berita acara sidang, pihak yang bertanggung jawab, seperti KUA atau instansi yang berwenang, akan memproses Surat Izin Kawin. Proses ini melibatkan pengajuan Surat Izin Kawin kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan atau pangkat calon pengantin. Pejabat tersebut akan meninjau dan menyetujui Surat Izin Kawin yang diajukan.

4. Pelaksanaan pernikahan

Setelah Surat Izin Kawin diterbitkan, calon mempelai dapat melanjutkan dengan proses pernikahan. Pernikahan biasanya dilangsungkan di KUA setempat atau tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Dalam pelaksanaan pernikahan, calon mempelai perlu mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh KUA atau lembaga agama terkait.

Penandatanganan berita acara sidang dan pemrosesan Surat Izin Kawin merupakan tahapan penting yang menandai selesainya sidang pembinaan perkawinan dan persiapan menuju pernikahan. Surat Izin Kawin ini memiliki kekuatan hukum dan diberikan untuk digunakan secara resmi dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini penting dalam memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan berada dalam kerangka hukum yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam konteks calon mempelai anggota Kepolisian, proses ini juga penting untuk menjaga integritas, disiplin, dan nama baik institusi Kepolisian. Dengan mematuhi dan melaksanakan sidang pembinaan perkawinan dengan baik, diharapkan bahwa Surat Izin Kawin yang diterbitkan akan digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan niat baik dari calon mempelai.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Sidang Pranikah Bagi Anggota Kepolisian

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi anggota Kepolisian memiliki peran yang penting dalam membantu mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh AKP Sudarman selaku Kasi Humas Polres Wajo⁵ bahwa sidang pranikah adalah proses yang sangat penting bagi anggota Kepolisian yang akan menikah. Melalui sidang pranikah, kita dapat mengevaluasi kesiapan calon pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, sidang pranikah juga bertujuan untuk mencegah permasalahan di masa depan yang dapat mempengaruhi performa kerja anggota kepolisian.

Secara spesifik penulis dapat menjelaskan berikut adalah beberapa tujuan utama dari bimbingan pranikah yang berperan dalam membantu menangani masalah pernikahan:

1. Memberikan pemahaman tentang pernikahan.

Bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan sebagai institusi yang sakral dan komitmen antara dua individu. Melalui bimbingan ini, calon mempelai diberikan pengetahuan mengenai hakikat pernikahan, tanggung jawab sebagai suami dan istri, serta pentingnya komunikasi dan komitmen dalam membangun hubungan yang sehat.

2. Mengatasi masalah komunikasi.

Salah satu masalah umum dalam pernikahan adalah masalah komunikasi.

⁵ Wawancara tanggal 4 Juli 2023

Bimbingan pranikah memberikan kesempatan bagi calon mempelai untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan komunikasi yang efektif. Mereka diajarkan cara mendengarkan dengan empati, mengungkapkan perasaan dengan jujur, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.

3. Menumbuhkan kesadaran tentang peran dan tanggung jawab.
Bimbingan pranikah membantu calon mempelai, termasuk anggota Kepolisian, untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan. Mereka diberikan wawasan tentang bagaimana menjalankan peran sebagai suami atau istri, serta pentingnya bekerja sama dalam membangun dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Menangani masalah unik yang dihadapi oleh anggota Kepolisian.
Anggota Kepolisian seringkali menghadapi tantangan dan tekanan yang unik dalam pekerjaan mereka. Bimbingan pranikah bagi anggota Kepolisian dapat membantu mengatasi masalah khusus yang mereka hadapi, seperti jadwal kerja yang tidak menentu, tekanan kerja, dan kehadiran yang terbatas di rumah. Bimbingan ini dapat memberikan strategi dan saran praktis untuk menghadapi masalah ini secara efektif.
5. Mendorong dukungan dan pemahaman dari pasangan.
Bimbingan pranikah melibatkan pasangan calon mempelai dalam mempersiapkan pernikahan. Melalui bimbingan ini, pasangan calon mempelai didorong untuk saling mendukung dan memahami tantangan yang dihadapi oleh anggota Kepolisian. Bimbingan ini juga membantu dalam membangun ekspektasi yang realistis dan saling menghormati dalam menjalani kehidupan perkawinan.

Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan pranikah bagi anggota Kepolisian tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pernikahan, tetapi juga untuk membantu menangani masalah-masalah khusus yang terkait dengan pekerjaan mereka. Melalui bimbingan ini, calon mempelai diberikan alat dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat, memecahkan masalah, dan menjaga keharmonisan dalam pernikahan mereka.

AKP Sudarman selaku Kasi Humas Polres Wajo⁶ mengatakan bahwa Institusi Kepolisian mendukung penuh pelaksanaan sidang pranikah ini. Kami menyediakan bimbingan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu para anggota dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan tentu keluarga mereka juga pasti turut mendukung diselenggarakannya sidang pranikah ini.

Lebih lanjut AKP Sudarman selaku Kasi Humas Polres Wajo,⁷ mengatakan bahwa kalau dari sisi penghambat terkadang pekerjaan sedang padat-padatnyanya, sehingga sulit ditentukan hari yang tepat. Selain itu banyak anggota yang merasa terbebani dengan persyaratan administratif yang rumit. Kemudian terkadang anggota sudah mengurus berkas, tetapi secara tiba-tiba dipindah tugaskan.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menjelaskan lebih jauh mengenai faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota Kepolisian.

Faktor Pendukung

1. Dukungan institusi

Institusi Kepolisian memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan sidang pranikah bagi anggotanya. Institusi ini dapat memberikan panduan, petunjuk,

⁶ Wawancara tanggal 4 Juli 2023

⁷ Wawancara tanggal 4 Juli 2023

dan persyaratan administratif yang jelas kepada anggota Kepolisian terkait persiapan dan pelaksanaan sidang. Dukungan dari institusi juga berarti memberikan waktu dan fleksibilitas yang memadai untuk anggota Kepolisian menghadiri sidang pranikah tanpa mengganggu tugas-tugas mereka di tempat kerja.

2. Fasilitas dan sarana yang memadai

Penting bagi sidang pranikah untuk diselenggarakan di tempat yang nyaman dan memadai. Fasilitas yang baik, seperti ruang sidang yang cukup, peralatan audio-visual, dan fasilitas lainnya, akan membantu kelancaran proses sidang. Institusi kepolisian dapat menyediakan fasilitas ini atau bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan sidang dapat berjalan dengan baik.

3. Dukungan atasan dan rekan kerja

Dukungan atasan dan rekan kerja sangat penting bagi anggota Kepolisian yang akan mengikuti sidang pranikah. Dukungan ini dapat berupa pemahaman terhadap pentingnya sidang pranikah, memberikan waktu dan fleksibilitas untuk menghadiri sidang, serta memberikan dukungan emosional kepada anggota Kepolisian yang akan menikah. Dukungan dari atasan dan rekan kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung bagi anggota Kepolisian.

4. Dukungan keluarga

Dukungan keluarga, termasuk pasangan, orang tua, dan keluarga lainnya, sangat penting bagi anggota kepolisian yang akan mengikuti sidang pranikah. Dukungan ini dapat berupa pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan anggota Kepolisian dan kesiapan untuk mendukung dalam persiapan dan pelaksanaan sidang pranikah. Dukungan keluarga dapat memberikan kekuatan emosional dan dukungan sosial yang dibutuhkan dalam menghadapi sidang dan memulai pernikahan.

Dengan adanya faktor pendukung ini, anggota Kepolisian dapat merasa didukung dan terfasilitasi dalam persiapan dan pelaksanaan sidang pranikah. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memastikan bahwa sidang pranikah berjalan dengan lancar, sesuai dengan persyaratan hukum, dan memberikan persiapan yang baik bagi anggota Kepolisian dalam memasuki kehidupan pernikahan.

Faktor Penghambat

1. Jadwal yang padat.

Sebagai anggota kepolisian, tuntutan pekerjaan mereka seringkali mengharuskan mereka memiliki jadwal yang padat dan tidak teratur. Mereka mungkin harus bekerja dalam *shift-shift* yang berbeda, siang atau malam, serta siap siaga jika ada kejadian atau tugas mendesak. Dalam konteks sidang pranikah, persiapan yang diperlukan seperti menghadiri kelas pranikah, mengurus administrasi, dan menjalani tes kesehatan membutuhkan waktu yang cukup. Jadwal yang padat ini dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan sidang pranikah karena anggota Kepolisian mungkin kesulitan menemukan waktu yang tepat untuk melakukannya.

2. Persyaratan administratif yang rumit

Pelaksanaan sidang pranikah membutuhkan persiapan administratif yang lengkap, seperti surat keterangan sehat, surat izin dari atasan, dan dokumen-dokumen lainnya. Jika persyaratan administratif ini rumit atau memakan waktu, hal itu dapat menjadi penghambat bagi anggota Kepolisian. Mereka mungkin perlu mengurusnya sendiri atau melibatkan pihak lain, seperti bagian administrasi kepolisian atau rumah sakit, yang mungkin memerlukan waktu tambahan dan koordinasi.

3. Ketidakpastian tugas dinas

Anggota Kepolisian dapat ditugaskan ke berbagai tempat kapan saja, terutama

jika ada kejadian atau tugas mendesak. Mereka mungkin harus bekerja lembur atau menghadiri kegiatan operasional yang tidak terduga. Ketidakpastian ini dapat menyulitkan perencanaan sidang pranikah yang memerlukan waktu dan kehadiran yang terjadwal. Sehingga, ada kemungkinan konflik antara jadwal tugas dinas dan jadwal sidang pranikah.

Dalam mengatasi faktor penghambat dan memaksimalkan faktor pendukung pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota Kepolisian, perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara anggota Kepolisian, atasan, dan keluarga. Institusi Kepolisian juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan antara tugas dinas dan kehidupan pribadi anggotanya. Mungkin diperlukan upaya seperti penyediaan panduan yang jelas, perencanaan yang matang, dan kebijakan yang mendukung untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota kepolisian.

SIMPULAN

Pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota kepolisian diatur berdasarkan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2010, serta buku panduan sidang bimbingan pra nikah terbitan Birowatpress SSDM Polri pada Oktober 2017. Sidang bimbingan pranikah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan calon mempelai memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif sebelum melangsungkan pernikahan. Proses sidang melibatkan beberapa tahapan, termasuk persiapan sidang, pelaksanaan sidang dengan pembinaan oleh berbagai pihak, dan tahap akhir berupa pemrosesan Surat Izin Kawin.

Sementara faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota kepolisian adalah *faktor pendukung* terdiri dari: Dukungan institusi; Fasilitas dan sarana yang memadai; Dukungan atasan dan rekan kerja; Dukungan keluarga. Sementara *faktor penghambat* terdiri dari: Jadwal yang padat; Persyaratan administratif yang rumit; Ketidakpastian tugas dinas: Ketidakpastian tugas dinas yang mendesak dapat menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan sidang pranikah yang terjadwal.

Saran dalam penelitian ini yakni dalam rangka mengatasi faktor penghambat pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota kepolisian, institusi kepolisian perlu memberikan dukungan lebih lanjut kepada anggota dengan menyediakan waktu fleksibel untuk mengikuti sidang pranikah. Selain itu, hambatan-hambatan yang dihadapi terkait proses sidang pranikah bagi anggota kepolisian, sebetulnya dapat dihindari dengan komunikasi yang baik antara anggota dan atasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Dadi Mashuri Makmur, & Muharawati. (2022). Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 55–72. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/12>.
- Asnawi, M. (2004). *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam.
- At-Tuwaijiri, M. B. (2009). *Ensiklopedia Islam al Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Aulawi, A. S. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi Tesis dan Disertasi*. Bandung: Sinar Grafika.

- Ismail Ali. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Legal Journal of Law*, 1(1), 1–20. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9>.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Juanda. (2016). *Fikih Muamalah: Prinsip-prinsip Bermuamalah secara Syar'i*. Salma Idea.
- Mansur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia dan Tazzata.
- RI, K. A. (2009). *Al Quran dan Terjemahnya Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*. Bandung: Jabal Roudatul Jannah.
- Sulaeman. (2022). Implementasi Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(1), 39–54. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/11>.
- Umar Haris Sanjaya, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.